

### **BAB III**

#### **PENUTUP**

##### **A. Kesimpulan**

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan mengenai penanggulangan penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Temanggung dan kendalanya.

1. Penanggulangan penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Temanggung dilakukan melalui upaya pencegahan dan penegakan hukum. Upaya pencegahan dilaksanakan oleh Sat Resnarkoba Polres Temanggung dan BNNK Temanggung. Satresnarkoba Temanggung melakukan pencegahan melalui tindakan preemtif dan tindakan preventif, sedangkan BNNK Temanggung melakukan pencegahan melalui pelaksanaan fungsi pencegahan dan fungsi pemberdayaan. Upaya penegakan hukum atau tindakan represif, dilakukan oleh aparat penegak hukum yaitu polisi, jaksa dan hakim. Penegakannya dilakukan sesuai dengan fungsi dan wewenang dari masing-masing lembaga.
2. Kendala yang dihadapi dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Temanggung, yaitu: oleh sat resnarkoba Temanggung ialah kendala internal dan kendala eksternal. Kendala internalnya berasal dari kepolisian sat resnarkoba Temanggung dan kendala eksternalnya berasal dari masyarakat. Kendala yang dihadapi oleh BNNK Temanggung ialah tidak adanya kesadaran dari pengguna untuk melapor, serta belum adanya sarana prasarana seperti laboratorium, hal ini karena BNNK Temanggung masih baru didirikan,

sedangkan kejaksaan dan hakim Pengadilan Negeri Temanggung tidak memiliki kendala selama ini.

#### B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis; maka penulis dapat memberikan saran agar pihak Kepolisian, BNNK, Kejaksaan maupun Kehakiman lebih mampu menyampaikan kepada masyarakat mengenai hak-haknya serta kewajibannya sebagai partner penegak hukum, dalam artian masyarakat tidak hanya mengetahui saja akan dampak narkoba maupun beratnya pidana yang dikenakan bila melakukan penyimpangan hukum atau tindak pidana narkoba tapi juga mengetahui apa yang harus dilakukan bila mengetahui adanya penyalahgunaan narkoba. Dengan begitu masyarakat merasa tidak ada lagi sekat dengan penegak hukum karena sifat hubungannya adalah partner, sehingga terjalinnya hubungan yang harmonis dan dampaknya masyarakat mendukung penegak hukum dengan menjauhi narkoba.

### Daftar Pustaka

- AR,Sujono dan Bony Daniel, *Komentar dan Pembahasan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Jakarta , Penerbit Sinar Grafika, 2011.
- Dadang Hawari, *Penyalahgunaan & Ketergantungan NAZA*, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 2003.
- H.M. Ridha Ma'roef , *Narkotika Bahaya dan Penanggulangannya*, Karisme Indonesia, 1986
- M.Amir P.Ali dan Imran Duse, *Narkoba Ancaman Generasi Muda*, DPD KNPI Kaltim, BNP Kaltim, Pemkab Kutai Kertanegara dan GERPANA Kaltim, 2007.
- Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, Jakarta, Rajawali Pers, 2008.
- Pudi Rahardi, *Hukum Kepolisian*, Surabaya, Laksbang Mediatama, 2007.
- Soedjono Dirdjosiswono, *Anatomi Kejahatan di Indonesia*, Bandung , Granesia , 1996
- Soedjono Dirdjosiswono, *Hukum Narkotika Indonesia*, Citra Aditya Bakti, 1990
- BP. Dharma Bhakti & Yayasan Penerus Nilai-Nilai Luhur Perjuangan, - 1945, 1999.
- Direktorat Peran Serta Masyarakat Deputy Bidang Pemberdayaan Masyarakat Badan Narkotika Nasional, *Buku Pedoman Bidang Peran Serta Masyarakat*, 2013.
- Direktorat Advokasi Deputy Bidang Pencegahan Badan Narkotika Nasional, *Model Advokasi Program P4GN Bidang Pencegahan*, 2013.

## **Internet**

<http://metro.kompasiana.com/2014/04/20/mengintip-kebijakan-deputi-bidang-rehabilitasi-rakor-polri-dan-BNN>

<sup>1</sup> <http://virmanlibrianto.wordpress.com/profil-kabupaten-temanggung/>

## **Kamus dan Ensikolopedi**

Ensikolopedia Nasional Indonesia, jilid 11, PT. Cipta Adi Pustaka 1991.

KBBI Pusat Bahasa, ,Edisi Keempat, Gramedia Pustaka Utama, 2012.

Marwan dan Jimmy, *Kamus Hukum*. Cetakan I. Reality Publisher. Surabaya, 2009.

## **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 2).

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67).

Undan-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 143).

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 157)

Peraturan Presiden RI Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional